



**SALINAN PUTUSAN**

Nomor 404/Pdt.G/2013/PA Kdi.

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Kendari yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara :

Pemohon, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan Sales Mobil, ber tempat tinggal di RT / RW Kelurahan Labibia, Kecamatan Mandonga, Kota Kendari, selanjutnya disebut sebagai "Pemohon";

m e l a w a n

Termohon, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SMU, pekerjaan Karyawan Restoran, bertempat tinggal di Jalan Teungku Umar Barat Gang Marlboro No. 00 Denpasar Bali, selanjutnya selanjutnya disebut sebagai "Termohon";

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat perkara;

Setelah mendengar pihak Pemohon di muka sidang;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 03 September 2013 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kendari, Nomor 404/Pdt.G/2013/PA Kdi. telah mengajukan permohonan untuk melakukan cerai talak terhadap Termohon dengan alasan-alasan sebagai berikut :

- 1 Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri yang sah, telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 14 April 2006, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Denpasar Barat sebagaimana buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 00 tanggal 17 April 2006;
- 2 Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup rukun bersama sebagaimana layaknya suami istri dengan baik, dan memilih untuk tinggal bersama, semula bertempat tinggal di rumah kontrakan di jalan Nusakambangan Denpasar Bali selama kurang lebih 4 tahun dan selanjutnya pindah tempat tinggal di Kendari di rumah orang tua Pemohon selama kurang lebih 8 bulan sampai akhirnya berpisah sampai dengan sekarang;

*Putusan Nomor 404/Pdt.G/2013/PA Kdi. hal. 1 dari 4 halaman*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 Bahwa selama pernikahan antara Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 1 orang anak bernama Anak Satu, Lahir tanggal 29 Juli 2007;
- 4 Bahwa sejak Tahun 2008 kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai tidak harmonis yang disebabkan karena :
  - 4.1. Termohon tidak pernah puas dengan penghasilan Pemohon;
  - 4.2. Termohon kurang menghargai orang tua Pemohon;
- 5 Bahwa puncak keretakan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon tersebut terjadi pada 2010, yang akibatnya antara Pemohon dengan Termohon telah pisah rumah, yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Termohon;
- 6 Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi dan karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan jalan terakhir bagi Pemohon untuk menyelesaikan permasalahan antara Pemohon dengan Termohon;
- 7 Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan dalil-dalil diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kendari memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

## PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi ijin Pemohon ( Pemohon ) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon ( Termohon ) di depan sidang Pengadilan Agama Kendari;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

## SUBSIDER :

Atau apabila Pengadilan Agama Kendari c.q Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan, Pemohon telah hadir sendiri di persidangan sedang Termohon tidak hadir, dan menurut berita acara pemanggilan ( relaas ) untuk sidang pertama ( sidang tanggal 11 Nopember 2013 ) Termohon tidak dikenal di alamat yang dicantumkan Pemohon dan Kepala Desa pada tempat tersebut ( Kepala Desa Pemecutan ) tidak bersedia bertandatangan dengan alasan

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Termohon tidak tercatat sebagai warga di Desa tersebut, namun Pemohon tetap bersikeras bahwa Termohon beralamat di tempat tersebut sehingga Termohon dipanggil lagi dan relaasnya tetap sebagaimana relaas pada panggilan pertama;

menimbang, bahwa oleh karena Pemohon tidak mau mencari/merubah alamat Termohon sehingga oleh Majelis permohonan Pemohon tersebut dinyatakan kabur ( Obscuur libel ), oleh karenanya harus dinyatakan tidak dapat diterima/di N.O. ( niet on vankelijke ver klaard );

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

#### TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa setelah majelis hakim membaca dan meneliti gugatan Pemohon tersebut, ternyata gugatan tersebut kabur (obscur libel) sehingga syarat formil gugatan tidak terpenuhi yaitu gugatan harus jelas dan tegas sesuai pasal 8 Rv. dimana dalam surat gugatan Pemohon, mencantumkan alamat Termohon di Jalan Teuku Umar Barat Gang Malboro, No.00 Denpasar Bali, dan sesuai relaas panggilan Termohon, Termohon tidak dikenal di alamat tersebut dan Kepala Desa tidak mau bertandatangan karena Termohon tidak tercatat sebagai warga di Desa tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon kabur (obscur libel), oleh karenanya harus dinyatakan tidak dapat diterima/di N.O. ( niet on vankelijke ver klaard );

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-undang No. 7 Tahun 1989 biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

#### MENGADILI

1. Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima
2. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 381.000,- (tiga ratus delapan puluh satu ribu rupiah).

Demikian dijatuhkan putusan ini di Kendari, pada hari Senin tanggal 18 Nopember 2013 M. bertepatan dengan tanggal 14 Muharam 1435 H. dalam

*Putusan Nomor 404/Pdt.G/2013/PA Kdi. hal. 3 dari 4 halaman*



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Kendari yang terdiri dari Drs. H.M. Yusuf, SH., MH. sebagai Hakim Ketua Majelis serta Drs. Akramuddin, M.H. dan Dra. Hj. Sawalang sebagai hakim-hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota serta Amnaida, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti diluar hadirnya Pemohon dan Termohon.

Hakim-Hakim Anggota

Ketua Majelis

Drs. Akramuddin, M.H.

Drs. H.M. Yusuf, SH., MH.

Panitera Pengganti

Dra. Hj. Sawalang

Amnaida, S.H., M.H.

**Perincian Biaya Perkara :**

1. Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses : Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan : Rp. 290.000,-
4. Redaksi : Rp. 5.000,-
5. Materai : Rp. 6.000,-
- Jumlah : Rp.381.000,-

(tiga ratus delapan puluh satu ribu rupiah).

Untuk salinan yang sama bunyinya  
Oleh

Panitera Pengadilan Agama Kendari

H. Syamsuddin T, S.Ag.